

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha perbankan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi modern terutama dalam kegiatan pembiayaan industri dan perdagangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari publik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Industri perbankan berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dan dan pihak yang memerlukan dana. Selain itu perbankan juga berperan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.¹

Dalam penelitian Novi (2015) mengatakan bahwa secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba. Perkembangan perbankan syariah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Perbankan syariah

¹ Evi Vidiyanti (2017), “*Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Asset dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*” (Artikel Ilmiah STIE Perbanas), h. 1

di Indonesia telah berkembang dan mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2013-2017

Kelompok Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
BUS					
Jumlah Bank	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor	1.998	2.151	1.990	1.869	1.825
UUS					
Jumlah Bank	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344
BPRS					
Jumlah Bank	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441
Total Kantor	2.990	2.910	2.747	2.654	2.811

Sumber: Data yang telah diolah, 2019

Tabel 1.2
Indikator Utama Perbankan Syariah

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
BUS-UUS-BPRS					
Aset (Rp Triliun)	248,11	278,91	304,00	365,66	435,02
Pertumbuhan Aset	24,32%	12,42%	8,99%	20,28%	18,97%
<i>Market Share</i>	4,89%	4,88%	4,87%	5,33%	5,78%
DPK (Rp Triliun)	185,98	221,89	235,98	285,16	341,71
Pertumbuhan DPK	23,61%	19,31%	6,35%	20,48%	19,38%
PYD (Rp Triliun)	188,55	204,33	218,76	254,67	293,46
Pertumbuhan PYD	24,82%	8,37%	7,06%	16,41%	15,24%
BUS					
Aset (Rp Triliun)	180,36	204,96	213,42	254,18	288,03
Pertumbuhan Aset	22,21%	13,64%	4,13%	19,10%	13,10%
DPK (Rp Triliun)	143,17	170,72	174,89	206,407	234,75
Pertumbuhan DPK	21,52%	19,24%	2,44%	18,02%	13,73%
PYD (Rp Triliun)	137,26	147,94	153,97	177,49	185,62
Pertumbuhan PYD	22,13%	1,99%	3,56%	16,41%	4,58%
UUS					
Aset (Rp Triliun)	61,91	67,38	82,84	102,32	136,15
Pertumbuhan Aset	30,52%	8,83%	22,94%	23,52%	33,06%
DPK (Rp Triliun)	40,36	47,13	56,28	72,93	96,49
Pertumbuhan DPK	35,92%	16,79%	19,40%	29,58%	32,31%
PYD (Rp Triliun)	46,85	51,38	59,03	70,53	95,91
Pertumbuhan PYD	33,45%	0,76%	15,36%	20,94%	35,98%
BPRS					
Aset (Rp Triliun)	5,83	6,57	7,74	9,16	10,84
Pertumbuhan Aset	24,14%	12,68%	17,74%	18,39%	18,38%
DPK (Rp Triliun)	3,67	4,03	4,80	5,82	6,99
Pertumbuhan DPK	24,79%	9,88%	19,20%	21,28%	19,97%
PYD (Rp Triliun)	4,43	5,00	5,76	6,66	7,76
Pertumbuhan PYD	24,76%	12,89%	15,19%	15,57%	16,53%

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, OJK 2019

Perkembangan syariah pada tahun 2017 mencatatkan pertumbuhan yang baik dari sisi aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 pertumbuhan aset, PYD dan DPK masih terjaga angka yang cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 18,97%, 19,38% dan 15,24%.

Pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank umum syariah. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga untuk menyimpan dananya di bank umum syariah maupun masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank umum syariah. Selain itu, peningkatan pertumbuhan perbankan syariah juga yang didukung oleh peningkatan permodalan bank umum syariah, likuiditas yang cukup dan membaiknya kualitas pembiayaan, tingkat efisiensi dan rentabilitas bank umum syariah. Ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang terfokus pada Bank Umum Syariah (BUS).

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*).² Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk membangun negara dan tanah air. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat

² Titi Muswati Putranti dkk (2015). “*Studi Penghindaran Pajak: Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*”. (Responsi Bank Indonesia), h. 3

timbang balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting selain pendapatan Sumber Daya Alam atau pendapatan non-pajak lainnya.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara, namun dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*).³

Tax avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah transfer harga (*transfer pricing*). *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian Ali Murtado, dkk (2018) mengatakan bahwa perilaku *tax avoidance* dengan cara transfer harga ke perusahaan afiliasi telah bertentangan dengan hukum Islam, sebab terdapat korelasi antara niat dengan perbuatan memindah lokasi penjualan barang dan jasa (*transfer pricing*) ke negara

³ Evi Vidiyanti (2017), “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional Return On Asset Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance”. (Artikel Ilmiah, STIE Perbanas Surabaya), h. 1

yang memberlakukan bebas pajak dengan motivasi utamanya adalah menghindari pajak. Meskipun tidak menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli karena dilakukan oleh perusahaan afiliasi, akan tetapi negara yang mendapat kerugian pendapatan dari sektor pajak. Pada masa Rasulullah SAW hukuman bagi pengelak, penghindar dan pembangkang zakat adalah sanksi dunia dan akhirat, sementara pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab mereka ditagih dan diperangi.

Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam menjalankan fungsi *intermediary*nya, potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks yaitu pertama bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema dan kedua bank sebagai *channel* yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak.⁴


Salah satu fenomena bank yang berindikasi melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu Bank Central Asia Tbk (BCA). Bank Central Asia Tbk melaporkan keberatan pajak kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), dimana BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Akan tetapi DJP menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut, pasalnya jika melihat laporan keuangan BCA terdapat kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus penghindaran

⁴ Titi Muswati Putranti dkk (2015). “*Studi Penghindaran Pajak: Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*”. (Respon Bank Indonesia), h. 3

pajak (*tax avoidance*).⁵ Penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengurangi beban pajak namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian perusahaan selama lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak kepada negara.⁶ Dalam penelitian Kurniasih dan Maria (2013) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan yaitu melalui *leverage*, Profitabilitas, *corporate governance* dan ukuran perusahaan.

Gambar 1.1

Perkembangan Total Aset dan Pembiayaan Syariah




Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, OJK 2019

⁵ Okezone, “Kasus pajak BCA gerbang kpk selidiki perbankan RI”, diakses dari <https://okezone.com/amp/2014/04/25/457/975953/kasus-pajak-bca-gerbang-kpk-selidiki-perbankan-ri>, pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 13.07

⁶ Titik Puji Astuti dkk (2016). “Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun”. (Jurnal Akuntansi, Vol. XX, No. 03), h. 1

Pada gambar 1.1 menunjukkan besarnya *leverage* atau pembiayaan selama 2013 sampai 2017 yaitu jumlah *leverage* perbankan syariah setiap tahunnya tidak sama atau berfluktuasi pada setiap tahunnya. *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membeli/membiayai aset-aset perusahaan. Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan.

Gambar 1.2
Profitabilitas Perbankan Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Syariah, OJK 2019

Pada gambar 1.2 profitabilitas yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA) terlihat penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Namun pada tahun 2014 terlihat perkembangannya senantiasa mengalami peningkatan sampai tahun 2017. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal

saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat menggunakan rasio profitabilitas tergantung pada informasi yang diambil dari laporan keuangan.⁷

Dalam penelitian Putri, dkk (2014) tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalisir atau menekan terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan atau penghindaran pajak. Penerapan konsep *corporate governance* bertujuan untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan.

Corporate Governance (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tatakelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Selain itu, ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Dewan direksi dan dewan komisaris adalah beberapa karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan.⁸

Menurut Machfoedz (1994) dalam penelitian Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut

⁷ Manahan P. Tampubolon. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.39

⁸ Rahmi Fadhilah (2014). “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*” (Artikel Ilmiah, UNP Padang), h. 1

berbagai cara seperti, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai harga saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda dapat dilihat pada tabel research gap.

Tabel 1.3

Research Gap *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Annisa (2017)	<i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber: Annisa, 2017, Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari, 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, penelitian oleh Kurniasih dan Maria memberikan hasil sebaliknya yaitu menunjukkan hasil *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Tabel 1.4
Research Gap Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Waluyo, dkk (2015)	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Cahyono, dkk (2016)	Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber: Waluyo, dkk, 2015, Cahyono, dkk, 2016.

Waluyo, dkk melakukan penelitian yang memberikan hasil Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk yang memberikan hasil Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Tabel 1.5
Research Gap *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Andrizal Bahrie (2014)	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)	<i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber: I Gede Darmawan, 2014, Tommy Kurniasih dan Maria, 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Darmawan dan I Made Sukartha menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari melakukan

penelitian yang memberikan hasil penelitian yang berbeda yaitu *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Tabel 1.6
Research Gap Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016)	Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Annisa (2017)	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Sumber: I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana, 2016, Annisa, 2017.

Penelitian yang dilakukan I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana memberikan hasil Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Annisa menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik menguji kembali penelitian dengan mengambil judul **Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017?
6. Bagaimana pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara simultan terhadap *Tax Avoidance*?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi permasalahannya. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator yang diteliti berasal dari laporan keuangan triwulan I sampai IV bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017.
2. *Corporate governance* dapat di proksikan dengan beberapa indikator.
Dikarenakan penelitian ini menggunakan data triwulan sehingga penulis

akan meneliti *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan direksi dan dewan komisaris.

3. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdapat di Indonesia periode 2013-2017.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *Leverage* (DER) terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017.
4. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017.
5. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2017.
6. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *Leverage* (DER), Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara simultan terhadap *Tax Avoidance*?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penulis berikutnya dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan pengetahuan mengenai *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai *tax avoidance* sehingga diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik agar bisa meminimalisasi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
- b) Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan meningkatnya kesadaran perusahaan untuk membayar kewajiban pajak karena celah yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* telah diketahui sehingga nantinya tidak ada lagi perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.